

# PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK-ANAK DI BAWAH UMUR DI DESA SIMPANG RIMBA KABUPATEN BANGKA SELATAN

Oleh

SRI YULIANA, SH, MH

[sriyulie@yahoo.co.id](mailto:sriyulie@yahoo.co.id)

## Abstrak

Transportasi darat berperan sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional serta mempunyai kontribusi terbesar dalam melayani mobilitas manusia maupun distribusi komoditi perdagangan dan industri di berbagai wilayah.

Sebagaimana di katakan dalam Pasal 77 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Dengan adanya seorang pengemudi anak-anak di jalanan sudah dapat dipastikan bahwa seorang anak yang masih di bawah umur belum memiliki SIM. Bagaimana penerapan hukum bagi pelanggar lalu lintas khususnya anak-anak di bawah umur di Desa Simpang Rimba Bangka Selatan? Penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu: Pembiaran terhadap pelanggaran, Penindakan yang tidak maksimal, dan Penindakan maksimal.

**Kata Kunci : Transportasi, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

## Abstract

*Land transportation plays a very important role in supporting national development and has the largest contribution in serving human mobility and distribution of trade and industrial commodities in various regions.*

*As stated in Article 77 of RI Law No.22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation that every motorized vehicle driver must have a SIM. With the existence of a driver for children on the streets it is certain that a child who is underage does not have a SIM. How is the application of the law for traffic violators, especially minors in Simpang Rimba Village, South Bangka? The application of the law against traffic violations committed by minors, namely: Exemption from violations, Actions that are not optimal, and maximum Actions.*

**Keywords: Transportation, Traffic and Road Transportation**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lalu lintas merupakan gabungan dua kata yang masing-masing dapat diartikan tersendiri. Menurut djajoesman (1976:50) Lalu mengemukakan bahwa secara harfia lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang

dari satu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Menurut poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia (1993:55) menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya.

Dengan demikian lalu lintas adalah merupakan gerak lintas manusia dan atau barang dengan menggunakan barang atau ruang di darat, baik dengan alat gerak ataupun kegiatan lalu lintas di jalan yang dapat menimbulkan permasalahan seperti terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan lalu lintas adalah kegiatan kendaraan bermotor dengan menggunakan jalan raya sebagai jalur lintas umum sehari-hari.<sup>1</sup>

Lalu lintas identik dengan jalur kendaraan bermotor yang ramai yang menjadi jalur kebiutuhan masyarakat umum. Oleh karena itu lalu lintas selalu identik pula dengan penerapan tata tertib bermotor dalam menggunakan jalan raya. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien, mampu memadukan model transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.<sup>2</sup>

Kemajuan zaman dalam bidang IPTEK memberikan fasilitas yang dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Mulai dari kebutuhan

---

<sup>1</sup> Sri, Umbang, Sulastri. (2012) Pengertian Lalu Lintas. Weblog. [Online] Tersedia dari [umbangs.blogspot.com/2012/06/pengertian-lalu-lintas.html](http://umbangs.blogspot.com/2012/06/pengertian-lalu-lintas.html) [Diakses pada tanggal 15 November, 18]

<sup>2</sup> C. S. T. Kansil, "*Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*", PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 15.

yang bersifat primer sampai dengan kebutuhan tersier dapat diperoleh dengan mudah. Hal ini berpengaruh terhadap pergeseran kebutuhan manusia.<sup>3</sup>

Teknologi telah mengubah pola kehidupan manusia di berbagai bidang, sehingga secara langsung telah memengaruhi perilaku di masyarakat sebagai pengguna produk teknologi baru. Salah satu bentuk perkembangan teknologi di bidang transportasi adalah produksi kendaraan bermotor. Produksi kendaraan bermotor pada mulanya dimaksudkan untuk memperlancar arus barang dan jasa serta meningkatkan mobilitas manusia terutama di daerah-daerah terpencil.

Kenyataannya meningkatnya produksi kendaraan bermotor mempunyai dampak lain yang sifatnya negatif yakni semakin kompleksnya permasalahan lalu lintas. Transportasi darat berperan sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional serta mempunyai kontribusi terbesar dalam melayani mobilitas manusia maupun distribusi komoditi perdagangan dan industri di berbagai wilayah.

Transportasi semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah, antar perkotaan dan antar pedesaan serta untuk mempercepat pembangunan. Fungsi jaringan jalan sebagai salah satu komponen prasarana transportasi, sudah saatnya diletakkan pada posisi yang setara dalam perencanaan transportasi secara global.

Tujuan pembangunan transportasi darat adalah meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman, dengan harga terjangkau yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas.<sup>4</sup> Masalah lalu lintas merupakan hal yang sangat rumit. Keadaan jalan yang semakin padat dengan jumlah lalu lintas yang semakin meningkat tersebut merupakan salah satu penyebabnya.

Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak yang terkait, di

---

<sup>3</sup> Irwansyah (2012) "Skripsi Tindakan Hukum Kepolisian Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Pengendara Roda Dua di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polresta Kendari", diakses dari <http://irwansyah.hukum.blogspot.com/2012/05/skripsi-tindakan-hukum-kepolisian-lalu.html>, diakses pada tanggal 10 November 2018.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 30.

antaranya adalah Polisi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagai pengguna sarana dan prasarana lalu lintas. Polisi merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi tentang penerapan kepada masyarakat.

Sedangkan pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar maupun di desa adalah masalah lalu lintas.

Masalah lalu lintas merupakan hal yang sangat rumit. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif bagi kehidupan masyarakat. Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini jelas membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas berupa pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas yang sering kali terjadi sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat maupun anak sekolah. Sehingga apabila dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Mengendarai kendaraan kurang hati-hati bahkan melebihi kecepatan maksimum tampaknya merupakan suatu perilaku yang kurang matang di tengah masyarakat. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu, khususnya anak di bawah umur sehingga kerap pelanggaran lalu lintas tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Sebagaimana di katakan dalam Pasal 77 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Dengan adanya seorang pengemudi anak-anak di jalanan

sudah dapat dipastikan bahwa seorang anak yang masih di bawah umur belum memiliki SIM.<sup>5</sup> Namun demikian hal tersebut sepertinya sudah tidak menjadi masalah ketika didapati seseorang mengendarai kendaraan bermotor tanpa membawa SIM.

Karena penyelesaiannya cukup singkat, yaitu melalui pengadilan dengan cara singkat. Hukuman pun umumnya hanyalah membayar denda. Namun sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat Indonesia yang enggan untuk mengikuti sidang di pengadilan, melainkan cukup melakukan perdamaian illegal dengan aparat kepolisian, dengan pemberian uang tentunya.

Pada masa sekarang ini banyak orang tua memberikan anaknya kendaraan bermotor dengan berbagai macam alasan walaupun sebenarnya anak tersebut belum cukup umur untuk berkendara. Kebiasaan ini karena menjadi suatu kebanggaan bagi orang tua apabila anaknya dapat membawa mobil atau sepeda motor padahal masih SD atau SMP. Karena itu orang tua harus ikut bertanggungjawab apabila anaknya melakukan pelanggaran lalu lintas.

Fenomena pengendara motor di bawah umur merupakan kejadian nyata saat ini yang marak terjadi di lingkungan masyarakat. Tindakan tersebut terjadi karena mengikuti perkembangan zaman dan adanya imitasi yang dilakukan anak dalam meniru tindakan orang tua. Memang peran keluarga sangatlah penting dalam pembentukan kepribadian seseorang sehingga diharapkan dapat menyesuaikan apa yang ada di lingkungan sekitar.

Salah satu pemicu maraknya pelanggaran dan kejadian kecelakaan oleh anak-anak di jalan disebabkan minimnya kepedulian orang tua terhadap anak. Jadi ini bukan hanya soal kenakalan anak-anak saja melainkan orang tua melakukan pengawasan yang lebih kepada anaknya. Masa remaja atau di bawah umur yang sekiranya dikatakan dalam pertumbuhannya masih belum seimbang karena masih membutuhkan arahan dari orang tua dalam tindakannya dan suka meniru perilaku orang lain tanpa melihat baik buruknya.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto 2, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 58.

Tindakan tersebut merupakan perkembangan dalam kepribadian seorang remaja. Menyikapi persoalan ini orang tua seharusnya menjadi dominan, dalam banyak kasus kita dapati begitu mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak mereka mengendarai kendaraan dan tidak terbatas di lingkungan di mana si anak tinggal.

Tapi juga membolehkan membawa kendaraan sekolah, padahal jika ditinjau dari segi apapun adalah tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Semestinya para bapak/ibu guru tegas dalam menyikapi masalah tersebut bahwa jika ada siswa siswi yang tidak mematuhi peraturan sekolah akan dikenakan sanksi atau perlu membentuk tim khusus dengan aparat Kepolisian untuk memantau aturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah.

Tindak nyata lainnya yang bisa dilakukan mengumumkan melalui media siswa sekolah pelanggar lalu lintas terbanyak.

## **B. Identifikasi Masalah**

Mengacu pada deskripsi dan analisis diatas, dapat dirumuskan Bagaimana penerapan hukum bagi pelanggar lalu lintas khususnya anak-anak di bawah umur di Desa Simpang Rimba Bangka Selatan?

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Hukum Bagi Pelanggar Lalu Lintas Khususnya Anak Dibawah Umur Di Desa Simpang Rimba**

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dan dapat menyebabkan kemacetan bahkan kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut :

1. Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak standar SNI, pengendara mobil tidak memakai *safety belt*.
2. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain. Misalnya, pengemudi sedang mabuk.

3. Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas. Kebanyakan para pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas karena sedang terburu atau malas menunggu karena terlalu lama.
4. Tidak membawa surat-surat kendaraan STNK dan tidak membawa SIM.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak memakai plat nomor atau plat nomor yang sah sesuai dengan STNK.
6. Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas.
7. Menghitami lampu kendaraan sehingga pada malam hari lampu kendaraan terlihat redup dan tidak terlihat jelas oleh pengendara lain sehingga dapat menyebabkan kecelakaan.
8. Tidak menggunakan kaca spion pada kendaraan.

Selain itu banyak anak sekolah yang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm. Padahal helm sangat berguna untuk melindungi kepala kita saat terjadi benturan keras dalam kecelakaan lalu lintas. Ada yang membawa helm namun tidak digunakan. Ada juga yang membawa helm hanya untuk berjaga-jaga bila sewaktu-waktu ada razia polisi.

Kurangnya kesadaran pengendara sepeda motor memakai helm masih sangat memprihatinkan. Mereka masih beranggapan bahwa memakai helm itu hanya peraturan saja, tidak sadar bahwa peraturan memakai helm itu dibuat untuk keamanan dan keselamatan si pengendara sendiri. Anak yang seharusnya berada dalam pengawasan orangtua, kini bebas berkeliaran di jalanan dengan kendaraan bermotor dan tanpa memperhatikan peraturan berlalu lintas.

Ketika di dapati dijalanan ada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, bagaimanakah seharusnya pihak berwajib menanggulangi anak tersebut? Anak bukanlah untuk dihukum, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.

Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi yang sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang

melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.<sup>6</sup>

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan yang harus mempertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi anak. Mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan, dan laporan pembimbing kemasyarakatan.<sup>7</sup>

Aparat penegak hukum yang terkait hendaknya memikirkan kembali untuk tidak menghukum akan tetapi mengambil tindakan lainnya. Menurut Beijing Rules ada tiga tindakan yang dikenakan apabila pelaku pelanggaran adalah anak/remaja, yaitu:

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tuanya untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan di dalam keluarga. Tindakan ini diharapkan akan memberikan kebaikan bagi anak yang melakukan pelanggaran tanpa menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.
- b. Tanpa menjatuhkan hukuman, menyerahkan kepada pemerintah untuk menempatkan anak di rumah pendidikan anak negara, menyerahkan pendidikannya kepada peorangan atau badan/yayasan untuk dididik sampai berusia 18 tahun.
- c. Menjatuhkan hukuman dengan syarat-syarat tertentu yaitu hukuman yang bersifat mendidik dan membina anak agar menjadi manusia yang baik bagi masa depannya dan terhindar dari pengulangan tindakan pelanggaran yang pernah dilakukannya.<sup>8</sup>

Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Hal yang demikian di dasarkan pada pertimbangan sosiologis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang

---

<sup>6</sup> Adriana Vega, *Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran, Lex et Societatis*, Vol. II/No. 7, 2014, hlm. 4.

<sup>7</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty*, Yogyakarta, 1986, hlm.187.

<sup>8</sup> Burt Galaway dan Joe Hudson, *Offender Restituron in Theory and Actions*, Mass Eath, Lexington, 1978, hlm. 1.

belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan.

Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan; keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya.

Di samping itu hakim juga memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan. Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Dalam UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 angka 3 disebutkan, bahwa *“penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya hukum terakhir”*.

Namun sangat disayangkan, bahwa sampai detik ini masih banyak anak Indonesia yang diajukan ke pengadilan setiap tahunnya bahkan sampai dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Keadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan.

Dalam Hukum Acara Pidana yang disebut juga sebagai hukum pidana formal yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkret dan bagaimana Negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana.

Dalam UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukum acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 Pasal yang mengatur hukum acara pidana anak. Sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak, maka Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam hal ini pelanggaran

lalu lintas dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan (Pasal 17).

Namun, meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain. Apabila Hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuh tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka Hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial. Untuk yang dimaksud dengan ‘teguran’ adalah peringatan dari Hakim baik secara langsung maupun tidak langsung kepada wali, orang tua, atau orang tua asuh agar anak tidak mengulangi tindakannya.

Sedangkan ‘syarat tambahan’ misalnya kewajiban untuk melapor secara periodic kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan, memperhatikan keadaan anak, rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan sekitar.

Demikian juga Hakim wajib memperhatikan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap bapak Hendro Handoko yang berpangkat sebagai anggota Polsek Simpang Rimba mengatakan bahwa,

“Penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu pertama pembiaran terhadap pelanggaran, kedua penindakan yang tidak maksimal, dan yang ketiga penindakan maksimal.”<sup>9</sup>

Seperti yang kita lihat wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa, *pertama*: pembiaran terhadap pelanggaran lalu lintas. Hal yang sangat lumrah

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Hendro Handoko selaku Anggota Polsek Simpang Rimba pada tanggal 23 September 2018.

menjadi pemandangan sehari-hari bahwa jumlah pelanggar lalu lintas sudah tidak terhitung lagi. Para pelanggar tersebut sebagian besar tidak ditindak oleh polisi. *kedua*: penindakan yang tidak maksimal.

Ada beberapa alasan mengapa petugas tidak maksimal terhadap pelaku pelanggar lalu lintas, yaitu kesalahan pelanggar masih biasa dimaafkan, petugas mengambil keuntungan atas pelanggaran tersebut. *Ketiga*: penindakan yang maksimal. Pada beberapa kasus polisi, di lapangan berani mengambil tindakan tegas tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu : pelanggar terang-terangan, menyepelkan imbauan petugas, perintah dari komandan bahwa semua pelanggar Lalu Lintas pada lokasi dan tempat tertentu harus ditindak tegas (diberi hukuman maksimal).

Umur	Jumlah Pelanggar	Jenis Pelanggaran	Sanksi
0-15 Tahun	506 Pelanggar	Tidak mempunyai SIM	1. Teguran
		Tidak memakai helm	2. Menyebutkan isi Pancasila 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya 4. <i>Push Up</i> 5. Dikembalikan kepada orang tua dari anak tersebut

Tabel. 3.1. Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2018

Penjelasan dari tabel diatas, pada 2018 jumlah pelanggar anak berumur 0-15 mencapai 506 pelanggar. Data yang diberikan pihak Polsek Simpang Rimba tidak secara spesifik menentukan jumlah pelanggar yang tidak mempunyai SIM dan tidak memakai helm. Dua kasus pelanggaran pada tabel diatas mempunyai sanksi yang sama yaitu berupa: teguran, menyebutkan isi dari Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya, *Push up* dan dikembalikan kepada orang tua.

Penindakan minimal yang berupa teguran merupakan penindakan oleh pihak kepolisian yang masih dalam batas toleransi. Ada beberapa alasan mengapa petugas tidak memberikan penindakan maksimal terhadap pelaku pelanggaran

oleh anak dibawah umur seperti kesalahan pelanggar masih dapat dimaafkan, seperti tidak membawa helm, tidak mempunyai atau petugas kasihan terhadap pelanggar

Situasi dan kondisi demikian menyebabkan timbulnya anggapan dari masyarakat bahwa pelanggaran lalu lintas yang kemudian ada tindakan yang tidak tegas menjadi dianggap sepele. Akibatnya, setiap pelanggaran yang dilakukan dirasakan seperti tidak merasakan pengaruh yang berarti (signifikan) dari tindakan yang dijatuhkan sanksinya.

Pelanggaran Lalu Lintas masih kerap terjadi di Desa Simpang Rimba. Minimnya pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas membuat mereka sering melakukan pelanggaran dan juga umur mereka yang belum cukup untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi) yaitu salah satu syarat kelengkapan dalam berkendara.

Dalam hal upaya menanggulangi perilaku anak sekolah yang tidak taat dan kadang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak cukup umur untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi), maka aparat dalam hal ini polisi Lalu Lintas harus melakukan upaya-upaya. Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey ada dua metode yang digunakan yaitu:

a. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak Hendro Handoko selaku salah satu anggota Polsek Desa Simpang Rimba,<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Hendro Handoko selaku Anggota Polsek Desa Simpang Rimba.pada tanggal 21 September 2018.

“Aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu dengan melakukan sosialisasi pemyulhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah, turut serta melaksanakan kegiatan sekolah, yaitu aparat kepolisian yang menjadi Inspektur Upacara di sekolah-sekolah, membudayakan siswa-siswi untuk menjadi patrol keamanan sekolah, meningkatkan pengetahuan tertib berlalu lintas dan lomba cerdas cermat tentang lalu lintas, dan penegakan hukumnya dengan melaksanakan penertiban kepada siswa-siswi yang belum memenuhi persyaratan berkendara yang bekerja sama dengan dinas pendidikan dan pihak sekolah.”

Seperti yang kita lihat wawancara di atas maka dapat menyimpulkan bahwa upaya yang disebutkan bapak Hendro termasuk upaya preventif karena sifatnya preventif melalui ajakan, bimbingan dan arahan.

b. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.<sup>11</sup>

Bila dalam upaya untuk pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Desa Simpang Rimba dengan cara preventif masih saja banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Lalu Lintas maka dalam hal ini aparat kepolisian harus melakukan upaya represif untuk menindaki anak sekolah yang melakukan pelanggaran agar ada efek jera yang dirasakan oleh anak yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu aparat kepolisian melakukan :

1. Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri sebagai undangan kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menghadiri sidang

---

<sup>11</sup> Sudiastoro, *Tertib Dalam Berlalu Lintas*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2009, hlm 33.

dipengadilan negeri, serta sebagai alat bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian kepada si anak yang melanggar.

2. Penyitaan dilakukan karena anak sekolah tersebut tidak mempunyai SIM (surat izin mengemudi) melihat umur mereka belum cukup untuk memiliki SIM.
3. Teguran dilakukan kepada anak yang melanggar lalu lintas tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dengan cara membuat surat pernyataan bahwa tertulis tidak akan melanggar lagi.

Adapun peranan aparat kepolisian terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu:

- a. Melaksanakan kegiatan penertiban secara rutin dalam bentuk operasi di sekolah-sekolah.
- b. Memasang spanduk-spanduk himbauan tentang lalu lintas.
- c. Menyebarkan brosur-brosur tentang lalu lintas.

Bagaimana bentuk upaya dan peranan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur didesa Simpang Rimba adalah cara aparat kepolisian untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas karena berdasarkan fakta yang ada sebagian besar kecelakaan Lalu Lintas disebabkan oleh pelanggaran Lalu Lintas.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu:

- a. Pembiaran terhadap pelanggaran : Jumlah pelanggar lalu lintas sudah tidak terhitung lagi. Para pelanggar tersebut sebagian besar tidak ditindak oleh polisi.
- b. Penindakan yang tidak maksimal : kesalahan pelanggar masih biasa dimaafkan, petugas mengambil keuntungan atas pelanggaran tersebut.

- c. Penindakan maksimal : pelanggar terang-terangan, menyepelekan himbauan petugas, perintah dari komandan bahwa semua pelanggar Lalu Lintas pada lokasi dan tempat tertentu harus ditindak tegas (diberi hukuman maksimal).

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian tentang Penerapan Hukum Pelanggar Lalu Lintas khususnya Anak dibawah umur di Desa Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dapat dijadikan masukan bagi para orang tua yang memiliki anak di bawah umur, para aparat kepolisian dan sekolah di Desa Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan Orang tua perlu lebih berperan aktif dengan mengajarkan secara langsung kepada anak tentang bahaya menggunakan kendaraan bermotor di jalan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### ***BUKU***

Abdullah, Mustafa, *Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum*, Jakarta:

rajawali 1982.

Achmad ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Chandra pratama, 1982

Bemmelen , Van, *Hukum Pidana I*, Bandung:Bina Cipta, 1987.

Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana dengan Sistem Permasalahan*,

Yogyakarta,1986

C.S.T.Kansil, *pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:

Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:

Balai Pustaka 2002.

Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT BumiAksara,

2004

Ilham, Bisri, *Sistem Hukum Indonesia* , Jakarta : Grafindo persada, 1998.

Musthafa, Syaikh Ahmad, *Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an*, Jakarta:

Lajnah Pentasihan Mushal Al-Qur'an, 2007.

## **UNDANG-UNDANG**

Republik Indonesia, undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

Republik Indonesia, *Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, bab I, pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang , *Perlindungan Anak*, pasal 1.

## **INTERNET**

Sri, Umbang, Sulastri. (2012) Pengertian Lalu Lintas. Weblog. [Online] Tersedia dari [umbangs.blogspot.com/2012/06/pengertian-lalu-lintas.html](http://umbangs.blogspot.com/2012/06/pengertian-lalu-lintas.html) [Diakses pada tanggal 15 November, 18]

<https://ilmupengetahuanumum.com/jenis-surat-izin-mengemudi-sim-syarat-untuk-membuat-sim-di-indonesia/> [diakses pada tanggal 27 November 18]